



PUTUSAN

Nomor 1682/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MACHFIRANO AR BIN ARBAI (ALM);**
2. Tempat lahir : Muntilan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/10 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sidonipah No. 21 Rt. 009 Rw. 002 Kel.
Simolawang Kec. Simokerto Surabaya dan Kost di
Jl. Ambengan Tengah Gg. IV No. 7 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Machfirano Ar Bin Arbai (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Drs. Victor A Sinaga, S.H., Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum PERADI Rumah Keadilan Masyarakat, beralamat di Jalan Dukuh Kupang Barat XXX No.68, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1682/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1682/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1682/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1682/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Machfirano Ar Bin Arbai (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 3 (tiga) poket palstik 3 (tiga) poket platik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto total kurang lebih 7,499 (tujuh koma empat ratus sembilan puluh sembilan) gram, dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,846 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 1,936 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,717 gram;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - ✓ 2 (dua) buah sekrop;
 - ✓ 1 (satu) bendel plastik klip;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1682/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah dompet;

Dirampas untuk dimusnakan

- ✓ Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Machfirano Ar Bin Arbai (Alm) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 18.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Ambengan Tengah Kec. Tambaksari Surabaya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Irwan (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara : awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Irwan (DPO) datang kerumah Terdakwa di Jl. Sidonipah No. 21 Surabaya, dan menyampaikan kepada Terdakwa "ayo kerja lagi menjual barang berupa narkotika jenis sabu", selanjutnya setelah Terdakwa sepakat Irwan (DPO) pulang dan sekitar pukul 15.00 WIB Irwan (DPO) datang lagi ke rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) poket plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan langsung diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Irwan (DPO) langsung pulang, kemudian Terdakwa mencari pembeli narkotika jenis sabu dengan cara menawarkan, selanjutnya Terdakwa menyimpan didalam dompet milik Terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1682/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIB narkoba jenis sabu tersebut laku terjual sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya;

– Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 18.40 WIB bertempat di Jl. Ambengan Tengah Kec. Tambaksari Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh saksi IFIT KARIMUDIN dan saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

– Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 3 (tiga) poket plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto total kurang lebih 7,499 (tujuh koma empat ratus sembilan puluh sembilan) gram dengan berat masing-masing : kurang lebih 4,846 gram, kurang lebih 1,936 gram, kurang lebih 0,717 gram;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- ✓ 2 (dua) buah sekrop;
- ✓ 1 (satu) bendel plastik klip;
- ✓ 1 (satu) unit handphone;
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna ungu hitam;
- ✓ Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

– Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 05284/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 15411/2024/NNF. - s.d. 15413/2024/NNF.-: berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan kurang lebih 7,499 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

– Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1682/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Machfirano Ar Bin Arbai (Alm) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 18.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Ambengan Tengah Kec. Tambaksari Surabaya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ifit Karimudin dan saksi Mochammad Choirul Arifin selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 3 (tiga) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto total kurang lebih 7,499 (tujuh koma empat ratus sembilan puluh sembilan) gram dengan berat masing-masing : kurang lebih 4,846 gram, kurang lebih 1,936 gram, kurang lebih 0,717 gram;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - ✓ 2 (dua) buah sekrop;
 - ✓ 1 (satu) bendel plastik klip;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet warna ungu hitam;
 - ✓ Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 05284/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1682/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 15411/2024/NNF. - s.d. 15413/2024/NNF.-: berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan kurang lebih 7,499 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

– Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mochammad Choirul Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Ifit Karimudin selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 18.40 WIB bertempat di Jl. Ambengan Tengah Kec. Tambaksari Surabaya;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa :

- ✓ 3 (tiga) poket platik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto total kurang lebih 7,499 (tujuh koma empat ratus sembilan puluh sembilan) gram dengan berat masing-masing : kurang lebih 4,846 gram, kurang lebih 1,936 gram, kurang lebih 0,717 gram;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- ✓ 2 (dua) buah sekrop;
- ✓ 1 (satu) bendel plastik klip;
- ✓ 1 (satu) unit handphone;
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna ungu hitam;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1682/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Irwan (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara : awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Irwan datang kerumah Terdakwa di Jl. Sidonipah No. 21 Surabaya, dan menyampaikan kepada Terdakwa "ayo kerja lagi menjual barang berupa narkoba jenis sabu", selanjutnya setelah Terdakwa sepakat Irwan pulang dan sekitar pukul 15.00 WIB Irwan datang lagi ke rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) poket plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan langsung diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Irwan langsung pulang, kemudian Terdakwa mencari pembeli narkoba jenis sabu dengan cara menawar-nawarkan, selanjutnya Terdakwa menyimpan didalam dompet milik Terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB narkoba jenis sabu tersebut laku terjual sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih ½ (setengah) gram dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Ifit Karimudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Mochammad Choirul Arifin selaku anggota kepolisian dari Polrestaes Surabaya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 18.40 WIB bertempat di Jl. Ambengan Tengah Kec. Tambaksari Surabaya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1682/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa :

- ✓ 3 (tiga) poket plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto total kurang lebih 7,499 (tujuh koma empat ratus sembilan puluh sembilan) gram dengan berat masing-masing : kurang lebih 4,846 gram, kurang lebih 1,936 gram, kurang lebih 0,717 gram;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- ✓ 2 (dua) buah sekrop;
- ✓ 1 (satu) bendel plastik klip;
- ✓ 1 (satu) unit handphone;
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna ungu hitam;
- ✓ Uang hasil penjualan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Irwan (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara : awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Irwan datang kerumah Terdakwa di Jl. Sidonipah No. 21 Surabaya, dan menyampaikan kepada Terdakwa "ayo kerja lagi menjual barang berupa narkoba jenis sabu", selanjutnya setelah Terdakwa sepakat Irwan pulang dan sekitar pukul 15.00 WIB Irwan datang lagi ke rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) poket plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan langsung diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Irwan langsung pulang, kemudian Terdakwa mencari pembeli narkoba jenis sabu dengan cara menawar-nawarkan, selanjutnya Terdakwa menyimpan didalam dompet milik Terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB narkoba jenis sabu tersebut laku terjual sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1682/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Machfirano AR Bin Arbai (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ifit Karimudin dan saksi Mochammad Choirul Arifin selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 18.40 WIB bertempat di Jl. Ambengan Tengah Kec. Tambaksari Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa :
 - ✓ 3 (tiga) poket plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto total kurang lebih 7,499 (tujuh koma empat ratus sembilan puluh sembilan) gram dengan berat masing-masing : kurang lebih 4,846 gram, kurang lebih 1,936 gram, kurang lebih 0,717 gram;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - ✓ 2 (dua) buah sekrop;
 - ✓ 1 (satu) bendel plastik klip;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet warna ungu hitam;
 - ✓ Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Irwan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara : awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Irwan datang kerumah Terdakwa di Jl. Sidonipah No. 21 Surabaya, dan menyampaikan kepada Terdakwa "ayo kerja lagi menjual barang berupa narkoba jenis sabu", selanjutnya setelah Terdakwa sepakat Irwan pulang dan sekitar pukul 15.00 WIB Irwan datang lagi ke rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) poket plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan langsung diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Irwan langsung pulang, kemudian Terdakwa mencari pembeli narkoba jenis sabu dengan cara menawarkan-nawarkan, selanjutnya Terdakwa menyimpan didalam dompet milik Terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB narkoba jenis sabu tersebut laku terjual sebanyak 1 (satu)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1682/Pid.Sus/2024/PN Sby



poket dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket plastik 3 (tiga) poket plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto total kurang lebih 7,499 (tujuh koma empat ratus sembilan puluh sembilan) gram, dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,846 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 1,936 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,717 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah sekrop;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) unit handphone;
- 1 (satu) buah dompet;
- Uang hasil penjualan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 18.40 WIB di Jl. Ambengan Tengah Kec. Tambaksari Surabaya Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Irwan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Irwan datang kerumah Terdakwa di Jl. Sidonipah No. 21



Surabaya, dan mengajak Terdakwa kerja menjual barang berupa narkoba jenis sabu. Setelah sepakat Irwan pulang dan sekitar pukul 15.00 WIB Irwan datang lagi ke rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) poket plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan langsung diserahkan kepada Terdakwa, Irwan langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa mencari pembeli narkoba jenis sabu dengan cara menawarkan-nawarkan, dan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB narkoba jenis sabu tersebut laku terjual sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 18.40 WIB di Jl. Ambengan Tengah Kec. Tambaksari Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 05284/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 15411/2024/NNF. - s.d. 15413/2024/NNF.-: berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan kurang lebih 7,499 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1682/Pid.Sus/2024/PN Sby



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Machfiro AR Bin Arbai (Alm);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” yang dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti keduanya harus terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 18.40 WIB di Jl. Ambengan Tengah Kec. Tambaksari Surabaya Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Irwan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa mencari pembeli narkotika jenis sabu dengan cara menawar-nawarkan, dan pada hari Selasa tanggal 2 Juli



2024 sekitar pukul 17.00 WIB narkoba jenis sabu tersebut laku terjual sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkoba. Oleh karena itu apabila seseorang melakukan perbuatan berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkoba, padahal ia belum atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkoba, akan tetapi dalam melaksanakan haknya itu ternyata bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pengaturan haknya itu sendiri, sehingga apa yang dilakukannya menjadi bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau melanggar hak orang lain, ataupun melanggar ketertiban umum, maka perbuatan yang dilakukannya adalah “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 43 ayat (3) juncto Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, seseorang dapat memiliki, menyimpan, membawa narkoba untuk kepentingan pengobatan secara terbatas hanya untuk Narkoba Golongan II dan III karena ia berstatus sebagai “pasien” dan untuk keperluan itu harus dilengkapi dengan resep dokter atau bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 05284/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 15411/2024/NNF. - s.d. 15413/2024/NNF.-: berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan kurang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1682/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 7,499 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1682/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Machfirano Ar Bin Arbai (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 3 (tiga) poket palstik 3 (tiga) poket platik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto total kurang lebih 7,499 (tujuh koma empat ratus sembilan puluh sembilan) gram, dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,846 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 1,936 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,717 gram;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - ✓ 2 (dua) buah sekrop;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1682/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bendel plastik klip;
- ✓ 1 (satu) unit handphone;
- ✓ 1 (satu) buah dompet;

Dirampas untuk dimusnakan

- ✓ Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1682/Pid.Sus/2024/PN Sby